



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 80 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang sekaligus menunjang pencapaian pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta pencapaian target *Millenium Development Goals*, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang merupakan bagian dari pengarusutamaan gender, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya strategi daerah percepatan pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender sebagai acuan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 45 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PP dan PA (Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012) tentang STRANAS Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/6199/SJ/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Pembentukan Sekretariat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten
2. Gubernur adalah Gubernur Banten
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas
7. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau *stakeholders* agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan
8. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

10. Keadilan Gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.
11. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statement (GBS)* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. *Gender Analysis Pathway (GAP)* adalah salah satu analisis gender yang perlu dilakukan pada tahapan awal proses perencanaan dan penganggaran responsif gender.
17. Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut STRADA PUG adalah acuan/arahan kepada setiap SKPD dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender guna percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Strategi Daerah PUG melalui PPRG Provinsi Banten, terdiri dari:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONSEP PENGARUSUTAMAAN GENDER
 - c. BAB III : PENERAPAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
 - d. BAB IV : KELEMBAGAAN PPRG
 - e. BAB V : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
 - f. BAB VI : PENUTUP.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 80 TAHUN 2014
TENTANG
STRATEGI DAERAH PERCEPATAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
MELALUI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER DI PROVINSI BANTEN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gender didefinisikan sebagai perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Pengarusutamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau *stakeholders* agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi *stereotype*, subordinasi, kekerasan dan beban ganda)

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan disetiap bidang.

Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Isu gender dalam pembangunan memberi perspektif unik sebagai jalan untuk melihat akibat-akibat praktik pembangunan yang timpang dengan memperkenalkan pandangan alternatif untuk mendefinisikan dan mempraktikkan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan bahwa pengintegrasian gender dalam siklus perencanaan dan penganggaran ditingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam member manfaat kepada perempuan dan laki – laki.

Sasaran pengarusutamaan gender yaitu meningkatnya ketsetaraan gender yang ditandai dengan :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya dan politik.
- b. Meningkatnya persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan, dan
- c. Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsive gender ditingkat nasional dan daerah.

Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 dan Keputusan bersama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Peraturan tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Percepatan Strategi Daerah PUG perlu dibuat bukan tanpa alasan. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) belum dilakukan secara maksimal terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan masih belum sesuai dengan harapan.

Kondisi ini disebabkan karena adanya kendala :

- a. Di Provinsi/Kabupaten/Kota sering terjadi pergantian pejabat yang ditugaskan untuk menangani program PUG/PPRG, sehingga diperlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada pejabat yang baru.
- b. Pergantian struktur organisasi atau nomenklatur mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Di beberapa Kabupaten/Kota, bidang pemberdayaan perempuan dimasukkan ke dalam bidang pemberdayaan masyarakat sehingga anggarannya tidak ada. Hal ini menyebabkan program ini tidak bisa dijalankan dengan baik oleh pejabat pemerintahan kita.

Banten sebagai provinsi baru yang relatif tumbuh merupakan provinsi yang banyak bersentuhan dengan masalah gender, dimana hampir 50 % penduduk Provinsi Banten berjenis kelamin perempuan yang merupakan potensi, dimana peran aktif perempuan dalam berbagai hal dapat dikembangkan. Issu pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender merupakan masalah yang demikian kompleks dan meliputi berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, peran dan posisi perempuan dalam jabatan publik, politik, kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak.

Provinsi Banten merupakan pelopor sebagai provinsi yang pertama melahirkan Perda Nomor 10 tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan serta Pergub Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pedoman Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Banten. Dengan Perda dimaksud diharapkan menjadi pioner dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Program-program yang dijalankan akan tepat sasaran apabila pihak terkait mampu secara tajam menganalisis permasalahan, mengidentifikasi, menemukan metode serta mampu memberikan solusi yang tepat.

Keseriusan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan Program Pengarusutamaan Gender juga terlihat ikut sertanya Provinsi Banten sejak tahun 2008 s/d 2012 pada program penilaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Daerah yang berhasil melaksanakan Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dengan Judul "Analisis Evaluasi Implementasi PUG di Provinsi Banten" pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa program dan implementasi PUG di

Provinsi Banten sudah terprogram dan terlaksana dengan baik namun belum maksimal. Penelitian merekomendasikan perlunya komitmen pemerintah daerah khususnya SKPD dalam melaksanakan program PUG di Provinsi Banten. Namun Pemerintah Provinsi Banten belum merasa puas atas keberhasilan itu dan selalu berupaya membuat sebuah terobosan yang mampu mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan gender dengan Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan penganggaran responsif gender. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong upaya percepatan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender akan lebih rinci dan detail menjelaskan apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya, dan apa output/outcomenya sehingga strategi pengarusutamaan gender benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

B. GAMBARAN UMUM PROVINSI BANTEN.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, luas wilayah Provinsi Banten adalah 8.651,20 km² yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, Pemerintah Provinsi Banten melakukan pemekaran wilayah dengan dibentuknya Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota.

Secara geografis Wilayah Banten berada pada batas astronomi 05°07' 50" – 07° 01' 01" Lintang Selatan dan 105° 01' 11" – 106° 07' 12" Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 8.651,20 km² dan lautan (12 mil) seluas 11.487,12 km², yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
3. Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012–2017 maka Visi Provinsi Banten adalah: “ Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa ”

Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Banten di atas adalah sebagai berikut :

Bersatu Mewujudkan : Merupakan wujud betapa besarnya komitmen rakyat Banten untuk selalu menumbuhkembangkan suasana kemasyarakatan yang rukun, damai, dan harmonis antar seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan untuk secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera.

Rakyat Banten Sejahtera : Merupakan cerminan dari suatu keadaan, dimana telah berkurangnya jumlah masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat Banten yang maju dan mandiri.

Iman dan Taqwa : Merupakan do'a kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan pembangunan pada bidang atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan.

Secara umum indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Tahun 2010 IPM sebesar 70,48 dan pada tahun 2013 meningkat menjadai 71,87. IPM tertinggi dicapai Kota Tangerang Selatan sebesar 76,61 sedangkan IPM terendah dicapai Kabupaten Lebak sebesar 68,43 Apabila dibandingkan dengan IPM capaian nasional Provinsi Banten IPM nya masih peringkat 23. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Banten dalam program PUG antara lain dengan memasukkan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan dalam dokumen perencanaan jangka menengah Provinsi Banten. Begitu pula Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Banten pada Tahun 2012 sebesar 64.38 % dan pada Tahun 2013 sebesar 65.09 % dengan capaian sebesar 65.93 %, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2012 sebesar 67.05 % dan pada Tahun 2013 sebesar 67.05 % dengan capaian 67.26 %.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Penduduk Provinsi Banten pada Tahun 2013 berjumlah 11.452.491 jiwa, dengan penduduk terbesar yaitu Kabupaten Tangerang sebanyak 3.157.780

jiwa (27,57 %) dan penduduk terkecil yaitu Kota Cilegon sebanyak 398.304 jiwa (3,47 %).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud disusunnya Strategi Daerah Percepatan PUG melalui PPRG adalah sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Tujuan

Strategi daerah Percepatan PUG melalui PPRG bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II KONSEP PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. PUG dilaksanakan dengan:

a. Analisa gender.

Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.

b. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan instansi dan lembaga pemerintah tentang gender.

c. Kegiatan analisa gender meliputi:

(1) Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;

(2) Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;

(3) Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;

(4) Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

d. Dalam melakukan Pengarusutamaan Gender ada 7 (Tujuh) Prasyarat yaitu :

1. Komitmen Para Pelaksana PUG;

Komitmen para Pimpinan Kepala Daerah dan jajarannya;

2. Kebijakan

a) Kebijakan dan Program Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD yang responsif gender;

b) Pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bahan masukan proses perencanaan selanjutnya.

3. Kelembagaan

a) Memfungsikan semaksimal mungkin seluruh unit kerja struktural untuk melaksanakan proses pengintegrasian berbagai isu gender dalam penetapan kebijakan/program/kegiatan pembangunan sektor masing-masing sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan diberbagai aspek kehidupan dan pembangunan;

- b) Membangun jejaring kerja PUG : yang dapat melibatkan PSW, LSM, dan organisasi peduli gender.
- 4. Sumber Daya Yang Memadai
 - a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah Daerah, untuk lebih memiliki sensitivitas dan responsif gender;
 - b) Sumber daya manusia yang memiliki kesadaran, kepekaan, respon, keterampilan, dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di unitnya;
 - c) Sumber dana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (ARG);
- 5. Data yang terpilah menurut jenis kelamin
Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin.
- 6. Alat Analisis
Model GAP (gender analysis pathway)
- 7. Peran serta Masyarakat
Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dalam mekanisme-mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan.

II. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Beberapa hal yang perlu dipahami dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender :

1. Dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, diperlukan keterlibatan perempuan dan laki-laki secara aktif, dan secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan.
2. Anggaran responsif gender penggunaannya diarahkan untuk program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan
3. Anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan praktis gender atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dipilih termasuk kategori anggaran responsif gender atau bukan, berikut ini kategori Anggaran Responsif Gender (ARG) :

1. Anggaran khusus target gender adalah alokasi anggaran yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;
2. Anggaran kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender, berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;

3. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

III. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dimulai dari analisis gender dalam menyusun rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Secara praktis, penyusunan PPRG dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu : (1). Analisis Gender; dan (2). Penyusunan Gender Budget Statements (GBS).

Dengan mengimplementasikan PRG dan ARG diharapkan perencanaan dan penganggaran daerah dapat:

1. Lebih efektif dan efisien.

Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian analisis gender akan mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan.

2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PRG dan ARG yaitu:

- 1) Syarat utama untuk melaksanakan PRG dan ARG adalah kemauan politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik;
- 2) Penerapan PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan dalam rangka:
 - a. Penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's;
 - b. Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau;

- c. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
3. PRG dan ARG merupakan penyusunan perencanaan dan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).
4. PRG dan ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender saja, tapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan laki-laki.

Prinsip PRG dan ARG yaitu:

- a. PRG dan ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
- b. PRG dan ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;
- c. PRG dan ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
- d. PRG dan ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;
- e. PRG dan ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan;
- f. Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:
 - 1) Proses perencanaan partisipatif di mana perempuan dan laki-laki terlibat dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka secara aktif.
 - 2) Dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun tersirat dalam rumusan kondisi daerah, visi dan misi, isu strategis, sasaran, program atau kegiatan suatu SKPD yang berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender.
 - 3) Program dan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan.
 - 4) Indikator dan target yang terpilah.
 - 5) Target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender tertentu.

BAB III
PENERAPAN INSTRUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

1. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategi SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
2. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dilakukan melalui analisis gender.
3. Hasil analisis analisis dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD dan mempengaruhi RENSTRA SKPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam RENJA SKPD.
4. Hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan Renja SKPD dituangkan dalam RKA SKPD.
5. KUA-PPAS dijabarkan dalam RKA SKPD untuk memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan gender, pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKA SKPD Kumpulan RKA dari seluruh SKPD menjadi dokumen APBD.
6. Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analisis Pathway) atau metode analisis lain.
7. Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
8. Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
9. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD yang berperspektif gender.
10. Menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG.
11. Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD oleh Tim Asistensi PPRG.
12. Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar responsif gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini diperlukan piranti untuk melakukan analisis gender.

13. Untuk melakukan analisis gender dapat menggunakan model Harvard, Moser, SWOT, PROBA dan GAP, Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Provinsi Banten menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP), penggunaan GAP ini dapat membantu perencana mengetahui kesenjangan gender.

A. Langkah – langkah metode GAP adalah :

Langkah 1. Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan

Hal pertama yang dilakukan dalam analisis gender adalah menetapkan program/kegiatan yang hendak dianalisis. Program/kegiatan yang dianalisis mengacu pada Renstra, RKPD, Renja dan RKA/DPA SKPD. Program/kegiatan yang dipilih tersebut harus dilengkapi dengan tujuan, dan atau output yang diharapkan akan dicapai oleh SKPD.

Langkah 2. Data Pembuka Wawasan

Data pembuka wawasan yang dimaksud adalah data terpilah menurut jenis kelamin. Penyajian data terpilah ini sangat penting untuk melihat apakah ada kesenjangan gender, data yang jenisnya kuantitatif atau kualitatif dapat bersumber dari hasil survey, hasil FGD, review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan, atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan.

Langkah 3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender

Menemukenali isu gender di dalam proses perencanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan 4 faktor kesenjangan gender yaitu (1) akses (2) partisipasi (3) kontrol (4) manfaat. Agar kesenjangan gender dapat dikenali, maka pertanyaan kunci difokuskan pada :

1. Apakah proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan memberikan *akses* yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.
2. Apakah penyusunan kebijakan/program/kegiatan memberikan *partisipasi* yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.
3. Apakah penyusunan kebijakan/program/kegiatan memberikan *kontrol* yang sama antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan.
4. Apakah hasil kebijakan/program/kegiatan memberikan *manfaat* yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.

Langkah 4. Menemukenali Sebab Kesenjangan Gender (Internal Lembaga).

Menemukenali isu gender di internal SKPD atau budaya organisasi yang menyebabkan terjadinya isu gender.

Langkah 5. Menemukenali Sebab Kesenjangan Gender (Eksternal Lembaga).

Menemukenali isu gender di eksternal lembaga atau budaya organisasi pada proses perencanaan, misalnya apakah perencana program responsif gender (peka) terhadap kondisi isu gender di dalam masyarakat yang menjadi target program, kondisi masyarakat yang menjadi sasaran (*target group*) yang belum kondusif, misalnya, budaya *patriakhi*, *gender stereotype* (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan atau laki-laki).

Langkah 6. Reformasi Tujuan

Merumuskan kembali tujuan yang sesuai dengan hasil identifikasi. Tujuan yang telah direformasi dapat dijadikan acuan merumuskan kegiatan.

Langkah 7. Rencana Aksi

Menyusun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah direformasi sesuai langkah 6 (enam) pada GAP.

Langkah 8. Data dasar (*base-line data*)

Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar yang digunakan dapat mengambil data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 dengan melakukan modifikasi sesuai tujuan dari target yang diharapkan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 9. Menetapkan indikator gender

Untuk menetapkan indikator gender perlu memperhatikan hal berikut :

1. Indikator gender sebagai ukuran perkiraan hasil baik secara kuantitatif dan kualitatif.
2. Memperhatikan apakah kesenjangan gender sudah tidak ada atau berkurang.
3. Memperhatikan apakah terjadi perubahan perilaku dan nilai dari para perencana baik dalam internal lembaga atau eksternal.
4. Memperhatikan apakah terjadi perubahan relasi gender.

Implementasi GAP dalam Struktur RPJMD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>Pengelolaan data dan Informasi : Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek wilayah dan penduduk, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.</p>	<p>Pendahuluan</p>	<p>Memasukkan regulasi mengenai PUG dalam Dasar Hukum penyusunan RPJMD</p> <p>Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status sosial,</p>	<p>Data pembuka Wawasan</p>
<p>Analisis Gambaran umum kondisi daerah : Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provin-si dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.</p> <p>Evaluasi Kinerja Tahun Lalu : Kegiatan <i>review</i> ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi</p>	<p>Gambaran Umum Kondisi Daerah</p>	<p>dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di daerah. Selain data pilah dapat juga dimasukkan hasil-hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk melihat ada tidaknya kesenjangan dan ketidakadilan gender</p>	

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan : Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.</p>	<p>Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan</p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.</p>	
<p>Perumusan permasalahan pembangunan daerah : Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.</p>	<p>Analisis isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan</p>	<p>Memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat Memasukan faktor penyebab kesenjangan</p>	<p>Analisis isu kesenjangan</p>
<p>Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah : Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis</p>	<p>Isu-isu Strategis</p>	<p>dan ketidakadilan gender yang merupakan</p>	<p>Faktor penyebab kesenjangan internal dan</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara kelembagaan, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.</p>		<p>akar persoalan ketidakadilan gender dalam pembangunan sebagai isu strategis pembangunan jangka menengah</p>	<p>eksternal</p>
<p>Perumusan penjelasan visi, misi : menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan : tujuan dan sasaran merupakan dampak (<i>impact</i>) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait 	<p>Visi Misi</p>	<p>Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam Penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan</p>	<p>Reformulasi tujuan</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>Perumusan strategi dan arah kebijakan : Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu tentang bagai-mana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.</p>	<p>Strategi dan Arah Kebijakan</p>	<p>Memasukkan program-program responsif gender yang berkontribusi dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.</p>	<p>Rencana Aksi</p>
<p>Perumusan kebijakan umum dan program daerah : Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum</p>	<p>Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah</p>		
<p>Perumusan indikasi rencana program prioritas pembangunan beserta kebutuhan pendanaan : Setelah program prioritas diketahui</p>	<p>Indikasi Rencana Program Prioritas</p>	<p>Memasukkan ukuran kuantitatif maupun</p>	<p>Pengukuran Hasil</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Struktur RPJMD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Penetapan Indikator Kinerja Daerah: ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah tersebut.</p>	<p>Pembangunan Penetapan Indikator Kinerja Daerah</p>	<p>kualitatif secara terpilah berupa outcome (hasil) dari setiap program hasil analisis gender sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.</p>	

Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>Pengolahan data dan informasi : Hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat</p>	<p>Gambaran umum Kondisi Pelayanan SKPD</p>	<p>Memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia,</p>	<p>Data pembuka Wawasan</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>rancangan Renstra SKPD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana)</p>		<p>status sosial, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta dalam pelayanan SKPD.</p>	
<p>Analisis Gambaran pelayanan SKPD : Analisis gambaran pelayanan SKPD diharapkan mampu mengidentifikasi tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD, Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD, Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.</p> <p>Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD : Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang.</p> <p>Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan</p>	<p>Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD</p>	<p>Memasukan factor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender yang merupakan akar persoalan ketidakadilan gender dalam pelayanan SKPD sebagai isu strategis</p>	<p>Analisis isu kesenjangan Faktor penyebab kesenjangan internal dan eksternal</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang</p>			
<p>Perumusan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan SKPD : Visi dan misi SKPD harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang terkait. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan tepat waktu (untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan). Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau</p>	<p>Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</p>	<p>Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan</p>	<p>Reformulasi tujuan</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
kelompok sasaran yang dilayani, serta jenis pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.			
<p>Perumusan strategi dan arah kebijakan :</p> <p>Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.</p> <p>Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (<i>value added</i>) bagi <i>stakeholder</i> layanan Kebijakan dirumuskan untuk membantu: menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional; memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.</p>	Kebijakan dan Program	Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	Rencana Aksi
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif : Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator	Perumusan Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok	Memasukkan ukuran kuantitatif maupun kualitatif berupa output	Pengukuran Hasil

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD	Struktur Renstra SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk <i>beneficiaries</i> /penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.	Sasaran dan Pendanaan Indikatif	dari setiap rencana aksi hasil analisis gender dan outcome (hasil atas pengaruh adanya output). Hal itu untuk menunjukkan kinerja pelayanan yang mengurangi atau menghapuskan kesenjangan gender	

Integrasi Gender dalam Dokumen RKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
Pengolahan data dan informasi : Analisis data dan informasi pada beberapa aspek pelayanan umum, kesejahteraan sosial, dan daya saing diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh dari kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera ditangani dalam rancangan	Hasil evaluasi Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu	Memasukkan data capaian kinerja tahun lalu secara terpilah gender dan data data kesenjangan dan ketidakadilan gender yang menjadi fakta di daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun	Data Pembuka Wawasan Analisis kesenjangan gender Analisis factor penyebab kesenjangan internal dan eksternal

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>awal RKPD yang akan disusun Analisis Gambaran umum kondisi daerah : Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provin-si dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.</p> <p>Evaluasi Kinerja Tahun Lalu : Kegiatan <i>review</i> ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. pelaksanaan tahun lalu digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendorong capaian program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang</p>		<p>lalu. Memasukkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dan faktor penyebabnya baik internal maupun ekseternal berdasarkan data kesenjangan capaian kinerja RKPD tahun lalu dimasukkan dalam rumusan masalah pembangunan</p>	

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>perlu dipertahankan kinerjanya Analisis masalah pembangunan : mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.</p>			
<p>Analisis ekonomi dan keuangan daerah : perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan</p>	<p>Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan</p>	<p>Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah. Siapa sajakah yang berkontribusi paling besar dalam PAD, apakah PAD masih membebani kelompok perempuan atau kelompok rentan lainnya secara tidak adil.</p>	
<p>Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan : Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (<i>leading indicators</i>) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan</p>		<p>Memasukkan rencana aksi responsif gender yang tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan dan</p>	<p>Rencana Aksi Pengukuran Hasil (indikator output dan outcome)</p>

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Struktur RKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
<p>prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui factor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas</p> <p>Penetapan program prioritas dan pagu indikatif : Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.</p>		kesetaraan gender sesuai isu yang dianalisis.	

Integrasi Gender Dalam Dokumen Renja SKPD

Struktur Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (Langkah 1-9)
<p>Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan</p>	<p>Urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan (Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)</p>	
<p>Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)</p>	<p>Uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi. Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran),</p>	<p>Indikator Kinerja (Langkah 9)</p>

Struktur Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (Langkah 1-9)
	<p>adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik, yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan gender. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan.</p> <p>Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis, sejak dari input, kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak.</p>	

Struktur Renja SKPD		Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
Rencana Tahun	Lokasi	lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana, yang penentuannya mengacu pada analisis gender yang mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.	Rencana Aksi (Langkah 7)
..... (tahun rencana)	Target capaian kinerja	Target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program. Target capaian harus menampilkan data terpilah, jika program/kegiatan tersebut tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya	Indikator Kinerja (Langkah 9)

Struktur Renja SKPD	Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
	<p>disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis</p>	
Kebutuhan Dana/pagu indikatif	<p>Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun rencana Memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, efisien, dan efektif.</p>	
Sumber Dana	<p>Diisi dengan obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan, antara lain:</p> <p>PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lainlain pendapatan asli daerah yang sah.</p> <p>Dana Perimbangan, terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.</p> <p>Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:</p> <p>pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.</p> <p>Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.</p>	

Struktur Renja SKPD		Langkah Integrasi Gender	GAP (langkah 1-9)
		Catatan : obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota.	
Catatan Penting		Catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan, program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb.), dengan tetap mengacu pada analisis gender, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender	Data Pembuka Wawasan (Langkah 2) Isu Kesenjangan (Langkah 3-5) Reformulasi Tujuan (Langkah 6) Rencana Aksi (Langkah 7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun	Target capaian kinerja	Target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun berikutnya sesudah tahun rencana, yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari program tahun sebelumnya berdasarkan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.	Data Dasar (Langkah 8) Indikator Kinerja (Langkah 9)
	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efektif, dan efisien.	

Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Pendahuluan: Latar belakang penyusunan KUA, Tujuan penyusunan KUA Dasar hukum penyusunan KUA	Memasukkan data kesenjangan gender dan indikator kesetaraan gender (GDI/IPG dan GEM/IDG) baik indikator dampak, outcome dan output maupun data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD dan RKPD
	Kerangka Ekonomi Makro Daerah: Perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya,	Memasukkan analisis gender dalam kerangka ekonomi makro, misalnya memasukkan kontribusi perempuan dalam PDRB, walaupun sifatnya bisa jadi masih indikatif. Misalnya, bila PDRB di

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender
	Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan	daerah tersebut dikontribusikan oleh sektor pertanian atau UKM, bisa diasumsikan kontribusi perempuan juga tinggi karena mereka banyak berperan di sektor tersebut.
	<p>Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD: Asumsi dasar dalam APBN, Laju inflasi, Pertumbuhan PDRB, lain lain asumsi Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah: Pendapatan daerah: kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target, Belanja Daerah: Total perkiraan belanja, kebijakan belanja, kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasar urusan dan SKPD Pembiayaan Daerah: kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan</p>	Memasukkan data kontribusi perempuan dan laki-laki terhadap pendapatan asli daerah usaha. Memasukkan perkiraan belanja dengan mengacu pada hasil analisis gender pada dokumen perencanaan (RKPD dan Renja SKPD terkait) Memasukkan kebijakan belanja berdasarkan urusan dan SKPD dengan memuat alokasi belanja yang responsif gender pada belanja langsung, pada program atau kegiatan yang penerima manfaatnya adalah masyarakat.
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan: Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan	Memastikan program dan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib pada plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan.

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender
	secara deskriptif dalam bentuk table	
	Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan: berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	Program tersebut harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.
	Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi	Mengidentifikasi program/kegiatan dari urusan di luar pemberdayaan perempuan yang termasuk pada program yang responsif gender (spesifik, afirmatif, atau mendorong kesetaraan), dan alokasi anggarannya. Program yang teridentifikasi, harus konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target dalam RKPD yang telah menggunakan analisis gender.
	Rincian pembiayaan daerah: berisi target penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah	Mengidentifikasi jenis belanja tidak langsung, misalnya pada alokasi belanja hibah dan bantuan sosial, yang sasarannya adalah masyarakat. Memastikan output dan outcome pada poin 5, konsisten dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan dan target RKPD yang telah menggunakan analisis gender.

Integrasi Gender dalam Dokumen RKA/DPA SKPD

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender	Kesesuaian dengan GBS
RKA SKPD	Urusan pemerintahan	Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Organisasi	Sesuai Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender	Kesesuaian dengan GBS
	Program	Pada bagian Program, harus diperhatikan apakah program tersebut spesifik, afirmatif, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum. Program ini harus dipertimbangkan untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu, sesuai Renja SKPD.	Sama dengan baris Program
	Kegiatan	Penentuan kegiatan, memperhatikan apakah kegiatan tersebut spesifik, afirmasi, dan mendorong kesetaraan ataukah kegiatan secara umum yang bertujuan menyelesaikan kesenjangan gender. Kegiatan ini harus strategis untuk menyelesaikan satu isu gender tertentu.	Diambilkan dari Rencana Aksi
	Lokasi Kegiatan	Penentuan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterlibatan perempuan dan laki-laki atau kelompok rentan lainnya. Selain itu penentuan wilayah harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau prevalensi kasus berbasis gender yang tinggi.	Informasinya sesuai dengan hasil analisis situasi
	Jumlah tahun		
	Capaian program	Capaian program mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis, serta sejauhmana kontribusinya untuk penyelesaian isu gender yang ada di daerah. Capaian program merupakan outcome RPJMD pada tahun berjalan	Informasinya sama dengan baris Capaian Program
	Masukan	Berupa dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program <i>multiyears</i> (tahun jamak). Masukan (input), diisi berupa jumlah dana, SDM (fasilitator/narasumber) atau hasil	Informasinya sama dengan baris Masukan Pada kegiatan yang sama

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender	Kesesuaian dengan GBS
		pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, jika merupakan program <i>multiyears</i> .	
	Keluaran	Pada bagian keluaran, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan volume hasil kegiatan, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dan kerangka kinerja logis.	Informasinya sama dengan baris Keluaran Pada kegiatan yang sama

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender	Kesesuaian dengan GBS
	Hasil	Hasil, diisi dengan indikator yang jelas sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang menampilkan data terpilah, jika kegiatan tersebut melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut berupa fisik, maka target kinerjanya disesuaikan dengan apa yang menjadi target dari hasil pembangunan fisik tersebut, dengan mempertimbangkan aspek konsistensi dan rumusan indikator dengan kerangka kinerja logis.	Informasinya sama dengan baris Hasil pada kegiatan yang sama
	Kelompok Sasaran Kegiatan	Mempertimbangkan keterlibatan perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan lainnya.	Informasinya sesuai dengan hasil analisis situasi
	Rincian Anggaran Belanja	Alokasi anggaran per jenis belanja berdasarkan perhitungan yang rasional dengan memperhatikan	

Jenis Dokumen	Struktur	Langkah Integrasi Gender	Kesesuaian dengan GBS
	Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD	aspek efisiensi, efektifitas, ekonomis, dan kontribusinya untuk pencapaian manfaat sesuai dengan indikator kegiatan	

B. TAHAP PENYUSUNAN GENDER BUDGET STATEMENTS (GBS)

Gender Budgets Statements (GBS) merupakan dokumen yang menginformasikan rencana kegiatan yang responsif terhadap isu gender yang ada, dan telah dialokasikan dana pada kegiatan yang bersangkutan untuk menangani permasalahan gender, langkah-langkah penyusunan GBS sebagai berikut :

Langkah 1. Menetapkan Program/kegiatan

Program/kegiatan yang ditetapkan untuk digenderkan harus sesuai dengan nama program/kegiatan yang sesuai renstra, renja dan atau RKA.

Langkah 2. Merumuskan indikator kinerja kegiatan.

Indikator kinerja kegiatan (IKK) merupakan alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan, perumusan IKK menggunakan informasi hasil analisis gender.

Langkah 3. Merumuskan Output Kegiatan

Indikator output kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja output merupakan ukuran keberhasilan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

Langkah 4. Merumuskan Tujuan Output Kegiatan

Tujuan output merupakan rumusan dicapainya output, rumusan output ini dapat mengacu pada reformulasi tujuan yang ditetapkan pada langkah 6 (enam) pada format GAP.

Langkah 5. Melakukan Analisis Situasi

Analisis situasi menggambarkan masalah isu kesenjangan gender yang ada dalam organisasi yang sifatnya internal maupun eksternal. secara ringkas, isu gender disini menguraikan mengenai 4 (empat) aspek yaitu : akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pada level suboutput/komponen uraian analisis situasi dapat mengambil informasi hasil analisis gender pada langkah 3 (tiga), langkah 4 (empat), 5 (lima) dan 2 (dua) pada format GAP. Analisis situasi harus menguraikan faktor

kesenjangan, penyebab permasalahan terjadinya kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa output/suboutput/kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran, isu gender pada suboutput/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian output.

Langkah 6. Menyusun Rencana Aksi

Rencana aksi terdiri atas suboutput/komponen input. Rencana aksi dapat mengambil komponen kegiatan yang telah ada langkah 7 (tujuh) pada format GAP.

Langkah 7. Anggaran output kegiatan

Menetapkan besarnya alokasi anggaran untuk pencapaian output kegiatan. Anggaran pencapaian output kegiatan diharapkan mempunyai manfaat langsung maupun tidak langsung untuk mengubah kondisi kesenjangan gender yang ada. Besarnya alokasi anggaran dilakukan dengan analisis standar belanja umum, belanja khusus dan harus sesuai peraturan yang berlaku.

Langkah 8. Merumuskan Dampak/hasil output kegiatan.

Dampak yang dirumuskan merupakan hasil suatu kegiatan yang secara luas untuk pencapaian output/kegiatan. Dampak ini harus dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi. Dampak/hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki, jika, pada analisis gender yang menggunakan GAP, maka hasil langkah 9 GAP dapat menjadi informasi untuk menyusun indikator dampak/hasil output kegiatan. Untuk menyusun GBS dapat menggunakan format yang terdapat suboutputnya dan yang tidak ada suboutputnya.

C. Pengintegrasian Gender dalam Dokumen Pelaksanaan Kegiatan dan Pertanggungjawaban

Setelah pengintegrasian gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tahapan penting selanjutnya adalah memastikan pengintegrasian gender dalam dokumen pelaksanaan kegiatan. Analisis gender yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran harus dijabarkan selanjutnya dalam dokumen-dokumen pelaksanaan pembangunan seperti KAK, DPA-SKPD, dokumen-dokumen pengadaan dan laporan pertanggungjawaban hasil pembangunan.

D. Peran Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Penyusunan Perencanaan dan penganggaran responsif gender

Peran Kelembagaan PUG dalam Penyusunan PPRG

Nama Dokumen	Peran Kelembagaan PUG
RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan bahwa analisis gender, hasil riset, dan hasil evaluasi digunakan dalam menyusun RPJMD. • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG melakukan verifikasi terhadap Renstra SKPD yang responsive gender.
RENSTRA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan tersedianya data terpilah gender berdasarkan isu strategis. • Kepala SKPD selaku Anggota Pokja PUG memastikan isu strategis berdasarkan prioritas nasional dan daerah, MDGs, SPM, dan lain-lain telah menggunakan analisis gender. • SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender.
RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PUG memastikan program-program prioritas berdasarkan isu prioritas telah menggunakan analisis gender.
RENJA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Focal point PUG (Perencana SKPD) memastikan ketersediaan data terpilah gender. • Kepala SKPD selaku anggota Pokja PUG memastikan bahwa program dan kegiatan yang disusun perencana SKPD berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender. berdasarkan isu strategis telah menggunakan analisis gender. • SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD responsif gender.
KUA-PPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda memastikan isu dan program prioritas sudah menggunakan analisis gender (GAP). • Bappeda dan Tim Teknis ARG mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada TAPD bahwa isu dan program prioritas mendapat pagu anggaran yang proporsional . • Tim Teknis ARG dan TAPD memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas
RKA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala SKPD memastikan program prioritas sudah menggunakan GBS

Nama Dokumen	Peran Kelembagaan PUG
	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala SKPD Keuangan memastikan bahwa pedoman penyusunan RKA SKPD dilampiri dengan GBS • Tim ARG dan TAPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional • Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan GBS dan RKA SKPD responsif gender.
APBD	<ul style="list-style-type: none"> • TAPD yang unsur didalamnya termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD, kemudian dilampirkan dalam dokumen APBD yang dikirimkan kepada tim evaluator APBD provinsi (untuk kabupaten/kota) dan tim evaluator APBD Kemendagri (untuk provinsi).
DPA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • TAPD dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pembagian peran kelembagaan PUG sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas, salah satu mekanisme yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan proses evaluasi APBD oleh tingkat pemerintahan diatasnya, dengan mengintegrasikan PPRG sebagai bahan evaluasi. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dilakukan oleh provinsi dan evaluasi APBD Provinsi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (c.q. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah). Dalam tahapan ini, Tim Evaluator menelaah seberapa besar prosentase anggaran yang sudah responsif gender, untuk dijadikan sebagai saran masukan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Stranas Percepatan PUG melalui PPRG.

BAB IV KELEMBAGAAN PPRG

Berdasarkan Surat Edaran Bersama antara 4 (empat) Kementerian, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) Nomor :SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-6536 Tahun 2013 tentang Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050-6199 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Banten membentuk Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan PPRG, dengan susunan sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

A. Susunan Tim terdiri :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Pembina I | : Gubernur |
| 2. Pembina II | : Wakil Gubernur |
| 3. Penanggung jawab | : Sekretaris Daerah |
| 4. Ketua Pelaksana Harian | : Asisten Administrasi Umum |
| 5. Wakil Ketua I | : Kepala Bappeda |
| Wakil Ketua II | : Inspektur |
| Wakil Ketua III | : Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah |
| Wakil Ketua IV | : Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan |
| 6. Sekretaris | : Kepala Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat Desa |
| 7. Anggota | : Seluruh Kepala SKPD |

B. Tugas Sekretariat PPRG sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja setiap tahun;
2. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada masing-masing SKPD;
3. Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran responsif gender;
4. Meneliti kepastian pelaksanaan PPRG dalam penyusunan RKA-SKPD;

5. Menetapkan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG;
6. Melakukan pelatihan analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG)
7. Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan PPRG dalam Penyusunan RKA-SKPD;
8. Melakukan sosialisasi dan Advokasi kepada seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di seluruh SKPD mengenai PUG dan PPRG;
9. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
10. Melakukan peningkatan kapasitas SDM bidang perencana di setiap SKPD dalam pelaksanaan PUG dan PPRG;
11. Meneliti dan memastikan pengintegrasian PUG dalam penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;
12. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
13. Menyusun Profil Gender Provinsi;
14. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing SKPD;
15. Memonitor realisasi pelaksanaan PUG dan PPRG;
16. Menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah responsif gender;
17. Menyusun dan membuat laporan pengendalian dan evaluasi PPRG setiap Triwulan dan melaporkan kepada Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan Percepatan PPRG setiap semester.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER

I. Pengertian Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Dalam konteks PPRG di daerah, pengendalian terhadap PPRG mencakup seluruh proses dan substansi penetapan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Pengendalian PPRG dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan mulai dari tahap penyusunan hingga penetapan dokumen-dokumen tersebut. Hasil dari pemantauan dan pengawasan digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa proses dan substansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sudah responsif gender.

Agar pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka digunakan strategi sebagai berikut :

1. Generik dan fleksibel, yakni menjadikan Juklak ini sebagai panduan yang bersifat generik atau umum, sehingga kepada masing-masing SKPD atau unit pemerintahan daerah lainnya diberikan kebebasan untuk menyusun dan menyesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masing-masing SKPD.
2. Dilakukan secara mandiri melalui koordinasi internal. Bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, baik yang berfungsi sebagai penggerak (*driver*) maupun sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) secara mandiri namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen.
3. Dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistem (*systemic approach*) dan berorientasi pada tujuan (*output based orientation*).
4. *Changing based orientation* (berorientasi kepada perubahan) artinya kegiatan pengendalian dan evaluasi diarahkan untuk melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (indikator input, proses, output dan outcomes) pada tahapan pelaksanaan PPRG.
5. *Objective and accountable*. Data dan informasi sebagai hasil pengendalian dan evaluasi, didokumentasikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Reguler dan berjenjang. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan PPRG dilaksanakan secara berjenjang di provinsi dan kabupaten/kota.

Pengendalian dan Evaluasi PPRG yang dimaksud dalam pedoman ini adalah pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh SKPD, TAPD, dan bisa juga digunakan oleh Tim Evaluator. Selain itu ada pula pengendalian dan evaluasi PPRG terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat, dan dibahas secara terpisah dari pedoman PPRG.

II. Indikator Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Indikator dalam pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah menggunakan indikator umum dan indikator berbasis dokumen PPRG. Indikator umum lebih bersifat *check list* tentang keberadaan atau ketiadaan aspek-aspek yang menjadi pra-syarat pelaksanaan PPRG di daerah.

Sedangkan indikator PPRG berbasis dokumen menekankan pada kualitas penggunaan instrumen PPRG yang meliputi penggunaan *tools* analisis gender dan GBS .

Indikator Pengendalian dan Evaluasi PPRG di Daerah

a. Indikator Umum :

No	Aspek	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
	Komitmen dan Kebijakan	Keberadaan atau ketiadaan : <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi tentang PPRG yang di keluarkan oleh Gubernur • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur) • Kebijakan tentang data terpilah • Jumlah SKPD yang sudah mempraktikkan PPRG 	Efektifitas pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi tentang PPRG yang dikeluarkan oleh Gubernur • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disahkan oleh Gubernur) • Kebijakan tentang data terpilah • Jumlah SKPD yang sudah mempraktikkan PPRG • Tantangan mendorong komitmen dan kebijakan PPRG

No	Aspek	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
	Kelembagaan	Kelembagaan Keberadaan atau ketiadaan : Pokja PUG • Program Kerja dan atau Rencana Kerja Pokja PUG • <i>Focal Point</i> • Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG • Laporan Kerja POKJA PUG • Tim Teknis ARG	Efektifitas kerja: • Pokja PUG • Focal Point • Rencana Aksi • Tantangan mendorong efektifitas kerja kelembagaan PUG • Tim Teknis ARG
	Sumber Daya dan Anggaran	Keberadaan atau ketiadaan : • SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau kesepakatan daerah) • Anggaran untuk Kelembagaan PUG	Peningkatan kualitas dan kuantitas: • SDM perencana SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG • Anggaran untuk Kelembagaan PUG
	Profil Gender dan Data Terpilah	Keberadaan atau ketiadaan : • Profil Gender Daerah • Data terpilah berkaitan dengan program terkait	Efektivitas pemanfaatan: • Profil Gender Daerah • Data terpilah dalam penentuan program dan kegiatan
	Partisipasi Masyarakat	• Forum PUG yang melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) • Keterlibatan masyarakat, perempuan dan laki-laki dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran (Musrenbang dan Konsultasi Publik)	• Jumlah Organisasi Masyarakat Sipil yang terlibat dalam Forum PUG di daerah • Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam Musrenbang • Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam Konsultasi Publik RKPD, • Tantangan partisipasi masyarakat

b. Indikator PPRG Berbasis Dokumen

No	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
1	RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi isu gender dengan RPJMD • Penyajian capaian <i>Genderrelated Development Index</i> (GDI)/Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan <i>Gender Empowerment Measure</i> (GEM)/Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) GDI/IPG, GEM/IDG, MDGs, dalam Gambaran Umum Kondisi Daerah • Analisis gender dalam penyusunan isu strategis daerah • Prinsip keadilan dan kesetaraan tercermin dalam visi-misi dan arah kebijakan keuangan daerah • Penetapan indikator kinerja daerah menggunakan data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> • Trend pencapaian <i>Gender-related Development Index</i> (GDI)/Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan <i>Gender Empowerment Measurement</i> (GEM)/Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), MDGs. • Isu gender secara tersurat tercantum dalam isu strategis, visi, misi dan arah kebijakan keuangan daerah • Tingkat realisasi pencapaian program berprespektif gender dan kebutuhan pendanaannya berdasarkan indikator kinerja dan data terpilah
2	RENSTRA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi isu gender dengan RENSTRA SKPD • Analisis gender pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD • Penetapan indikator kinerja SKPD menggunakan data terpilah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan SKPD sudah responsif gender • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan responsive gender masing-masing SKPD berdasarkan indikator kinerja dan data terpilah

No	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
3	RKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi isu gender dengan RKPD • Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan dana indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan yang responsif gender berdasarkan indikator kinerja serta kelompok sasaran dan lokasi kegiatan berdasarkan analisis kesenjangan gender yang terjadi
4	RENJA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika Renja SKPD dan konsistensi isu gender dengan Renstra SKPD dan RKPD serta RPJMD • Analisis gender pada program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pagu indikatif serta prakiraan maju 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan responsif gender berdasarkan indikator kinerja • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi kegiatan berdasarkan tingkat kesenjangan gender • Tingkat akomodasi program/kegiatan alternatif dan baru yang lebih responsif gender
5	KUA-PPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematika KUA-PPAS dan konsistensi isu gender dengan RKPD • Memasukkan isu gender pada prioritas pembangunan daerah, prioritas program masing-masing urusan beserta pagu indikatifnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat akomodasi program/kegiatan yang responsif gender pada prioritas program daerah dan prioritas program masing-masing urusan • Trend jumlah pagu indikatif pada program/kegiatan yang responsive gender Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender Untuk Pemerintah Daerah

No	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
6	RKA SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan GBS dalam penyusunan RKA SKPD • Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/kegiatan agar responsif gender • Jumlah anggaran program/kegiatan responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah program/kegiatan yang dibuat GBS-nya • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah • Jumlah/trend serapan dana yang benar-benar menysasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah
7	DPA	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/kegiatan agar responsif gender • Jumlah anggaran program /kegiatan responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja • Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah • Jumlah/tren serapan dana yang benar-benar menysasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah

II. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Prosedur pelaksanaan pengendalian dan evaluasi PPRG di daerah dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelaporan.

- *Tahap persiapan* digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi antara lain menetapkan pelaksana pemantauan dan evaluasi, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

- *Tahap pelaksanaan* berkaitan dengan metode dan mekanisme yang digunakan yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*focus group discussion*) atau diskusi kelompok terarah, dan wawancara dengan pejabat terkait.
- *Tahap akhir* digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut serta menyusun laporan.
- Selanjutnya mengirimkan laporan kepada pimpinan SKPD terkait baik sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) maupun sebagai penggerak (*driver mover*) dan Gubernur yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi bagi permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

III. Prosedur Laporan Pengendalian dan Evaluasi

Prosedur Laporan Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Setiap SKPD membuat laporan pengendalian dan evaluasi setiap Triwulan;
2. Laporan Pengendalian dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Sekretariat PPRG
3. Tim Sekretariat PPRG merangkum laporan dari setiap SKPD.
4. Gubernur menyampaikan laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi PPRG kepada Sekretariat Bersama Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan PUG setiap semester.

BAB VI PENUTUP

Mengingat bahwa kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, maka analisis gender dalam berbagai kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG seperti lemahnya komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif, minimnya pakar analisis gender karena kurangnya alokasi dana untuk peningkatan kapasitas, dan terbatasnya informasi dan data terpilah berdasar jenis kelamin, perlu mendapat perhatian secara seksama agar pelaksanaan strategi PUG dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan di masa yang akan datang.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO